

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM.

2019

KPT KIP LSM NO 8/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/II/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
(DPTb) TINGKAT KOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus, Daftar Pemilih Tatap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang penetapannya harus dilakukan pada setiap tingkatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2019 tingkat Kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2019
 - Lampiran 1 halaman.